

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian dan kajian yang telah di jelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab terakhir akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

1. Hakikatnya Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi untuk mewujudkan Supremasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Khususnya dalam mewujudkan ketidak sewenang-wenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Model Pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Negara hukum Demokratis, adalah Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dengan model *Forum Privilegiatum*. *Forum Privilegiatum*, adalah model pemberhentian Pejabat Tinggi Negara, Termasuk presiden dan/atau wakil Presiden, dengan cara melalui mekanisme pengadilan khusus (*Special Legal Proceeding*), artinya bahwa Presiden dan/atau wakil presiden yang dianggap melanggar hukum diberhentikan dengan melalui mekanisme pengadilan dipercepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan biasa atau konvensional dari tingkat bawah, peemriksaannya bersifat tingkat pertama dan tingkat terakhir dan putusannya bersifat final.

3. Mekaniseme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Negara Hukum Demokratis, antara lain supremasi Hukum, karena pemberhentian Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah masih bermuara pada supremasi parlemen, dapat dilihat bahwa hanya MPR yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan suara mayoritas di MPR, walaupun sebelum ke MPR terlebih dahulu di periksa Di MK akan tetapi putusan MK tidak diwajibkan untuk dilaksanakan di MPR, sehingga eksistensi putusan MK hanya sebatas Prosedur belaka tanpa kekuatan mengikat.

B. Saran

1. Agar Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khusus pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme Pemberhentiaan Presiden, yaitu Pasal 7A,7B ayat (1), (3), (5), (6) dan (7) dan pasal 24C ayat (2) , yang pada pokoknya Pasal 7A tersebut diatas menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum, berupa penghinaan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan dan perbuatan tercela lainnya, dilanjut pada Pasal 7B yang pada pokoknya dinyatakan bahwa usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akan tetapi dengan terlebih dahulu diajukan di Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, selanjutnya di kembalikan ke DPR untuk dirapat paripurnakan dan dilanjutkan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Kepada MPR untuk disidang paripurnakan untuk mengambil keputusan politik dengan suara terbanyak di MPR untuk menentukan diberhentikan atau tetap melanjutkan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Seharusnya ketentuan pasal tersebut diatas dirubah dengan mekanisme bahwa DPR sebagai pengusul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR kemudian ketika dalam sidang paripurna MPR disepakati atau suara mayoritas untuk diajukan penuntutan Ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap Negara, Korupsi,tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela lainnya untuk diperiksa, didili dan diputuskan oleh MK, ketika putusan MK membenarkan tuntutan MPR maka lebih lanjut MPR harus mengeluarkan penetapan pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden sejak putusan MK selesai dibacakan. Pada intinya bahwa Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden idealnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan terbukti tuntutan MPR atas dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dilaksanakan oleh MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perlu *Rekonseptual* Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden Di Indonesia yaitu: dengan menggunakan Mekanisme *Forum Privilegiatum* . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Pengusul Pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden dan usulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disampaikan Ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diajukan penuntutan atau pendakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, Korupsi, Penyapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela , kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk di periksa, diadili dan diputus, ketika Mahkamah Konstitusi memutus membenarkan Tuntutan atau dakwaan MPR, maka MPR harus mengeluarkan ketetapan untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sejak putusan MK telah dibacakan.